



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) kumulasi dengan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto Sijunjung, 14 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto Sijunjung, 05 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui suratnya tanggal 14 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 19 Juli 2021, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 2018 di rumah Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT, dan

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Dharmasraya;

2. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan yang pertama;
3. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Dharmasraya;
6. Bahwa, Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAKPratama, Laki-laki, Lahir pada tanggal 07 Oktober 2018;
9. Bahwa sejak akhir tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga;
10. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
11. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada November 2020 yang disebabkan karena tergugat ketahuan selingkuh, dan sejak saat itu antara

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;

12. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Dharmasraya;

13. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

15. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 di rumah Penggugat di Kabupaten Dharmasraya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa mengenai permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 3 Agustus 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 05 Agustus 2021, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud, isi, dan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

Asli surat keterangan Nomor ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P dan diparaf;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.



B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Siguntur, 13 Maret 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasrayasaksi merupakan saudara sepupu Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Namanya TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 28 Februari 2018 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, dan Saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung yang bernama AYAH PENGGUGAT, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar pernikahannya adalah seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat saat akad nikah dilaksanakan berstatus gadis, dan Tergugat berstatus perjaka, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak ada pihak yang datang menggugat dan atau menyatakan ketidakabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Oktober 2020 sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Siguntur, 31 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 28 Februari 2018 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, dan Saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung yang bernama AYAH PENGGUGAT, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar pernikahannya adalah seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat saat akad nikah dilaksanakan berstatus gadis, dan Tergugat berstatus perjaka, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak ada pihak yang datang menggugat dan atau menyatakan ketidakabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis,

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Oktober 2020 sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* Nikah kumulasi dengan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang mengaku beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai perkara permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan *itsbat* nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini diajukan oleh Penggugat yang mengaku telah menikah berdasarkan syariat/hukum Islam dengan Tergugat, tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "Yang berhak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu." Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pulau Punjung. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan (*relaas*) Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 05 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawa'id* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتِه فهو ظالم - أو
قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara *contentiosa* (gugatan/permohonan yang mengandung sengketa lawan) harus diadakan mediasi. Akan tetapi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka harus dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tidak tercatatnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar dapat mengajukan gugatan perceraian Penggugat terhadap Penggugat, serta yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tentang perceraian yang didahului dengan permohonan *itsbat* nikah dari Penggugat agar disahkan perkawinannya dengan Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan perkara *itsbat* nikah terlebih dahulu, karena untuk adanya perceraian mesti harus dibuktikan terlebih dahulu adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dibuktikan dengan adanya akta nikah atau penetapan Pengadilan Agama dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat serta halangan di dalam pernikahan tersebut sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini juga dikumulasikan dengan masalah perceraian, maka selain Penggugat harus membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat, untuk menemukan kebenaran gugatan perceraianya, Hakim juga membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perceraian sesuai Pasal 283

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yaitu asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjelaskan atau memberikan keterangan mengenai pencatatan pernikahan yang beragama Islam, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (nazegelen), sehingga bukti P tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti selama tidak ada yang membantah dan keberatan;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena tidak tercatat pernikahannya dalam

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang telah disediakan untuk pencatatan pernikahan, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjelaskan atau memberikan keterangan mengenai pencatatan pernikahan yang beragama Islam dan tidak ada yang membantah atau keberatan, serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga bukti P tersebut bersifat bebas, dan menurut Hakim bukti tersebut dapat menguatkan dalil Pemohon yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, Hakim berpendapat terbukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dalam daftar pencatatan pernikahan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi mana sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 28 Februari 2018 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung yang bernama AYAH PENGUGAT, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar pernikahannya adalah seperangkat alat salat dibayar tunai, Penggugat saat akad nikah dilaksanakan berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka, keduanya belum menikah sebelumnya, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku, sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam, sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak ada pihak yang datang menggugat dan atau menyatakan ketidakabsahan

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat. Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat juga mengetahui bahwa sejak akhir tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, pengetahuan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus didasarkan pada penglihatan dan pendengaran saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang sering melihat sendiri kejadian perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat juga mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar bulan Oktober tahun 2020 sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Keterangan-keterangan mana menurut Hakim adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang relevan dengan keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P, keterangan saksi-saksi, dan fakta di persidangan dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 28 Februari 2018 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung yang bernama AYAH PENGUGAT, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar pernikahannya adalah seperangkat alat salat dibayar tunai;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat saat akad nikah dilaksanakan berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka, keduanya belum menikah sebelumnya;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
6. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak ada pihak yang datang menggugat dan atau menyatakan ketidakabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
9. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat, haruslah dilihat dan

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak ada penghalang yang melarang pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu petitum gugatan angka 2 Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالباً

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 4 (empat), oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, dan tidak ada petitum Penggugat yang ditolak, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1 (satu) Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah oleh Zamzami Saleh, Lc. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Devi Nofianto, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM,

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Plj.



TTD

Zamzami Saleh, Lc.

PANITERA,

TTD

Devi Nofianto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	175.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);		